



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan adanya penambahan obyek retribusi dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi baik tingginya tingkat inflasi maupun harga bahan pokok dan bahan strategis dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi parkir ditepi jalan umum dan menghindari kebocoran retribusinya perlu diantisipasi dengan salah satunya dengan mengatur mekanisme parkir harian dan parkir berlangganan sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur parkir ditepi jalan umum;
 - c. bahwa mengantisipasi untuk pengaturan retribusi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, guna kemandirian pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan dengan perubahan

peraturan perundang undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah saat ini;

- d. bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-78/ PK.3/ 2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 8); dan
- b. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 19, angka 22, angka 23, angka 25, angka 31, angka 35, angka 38, angka 44, angka 47, angka 48, angka 49, angka 55, angka 65, angka 66 diubah dan angka 36, angka 37, angka 45 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Tarakan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
15. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
21. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

22. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
26. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
27. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
28. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
29. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
30. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
31. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
32. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

33. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
35. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
36. Dihapus
37. Dihapus
38. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
39. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
40. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
41. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
42. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Alat Berat antara lain : Buldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), forklift, loader, excavator, crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

43. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
45. Dihapus
46. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
47. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instansi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, *hidran*, *hose reel*, *springkel*, *alarm* otomatis dan lainnya yang sejenisnya.
49. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
50. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang.
51. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
52. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
53. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
54. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap

atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

55. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
56. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
57. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya untuk di Tera/Tera Ulang.
58. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
59. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/ atau dipasang pada UTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang.
60. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTP ataupun surat keterangan tertulis terhadap UTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang.
61. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTP yang sudah disahkan pada waktu di Tera/Tera Ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
62. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.

63. Tanda Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTP yang disahkan pada waktu di Tera/Tera Ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera/Tera Ulang.
64. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
65. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
66. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
71. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

73. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (konfirmasi)
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan dalam Lampiran I pada Jenis Pelayanan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. Ketentuan dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D, Pasal 38E, dan Pasal 38F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38C

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi Tera/Tera Ulang.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 38E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 38F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2,993,000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per menara.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

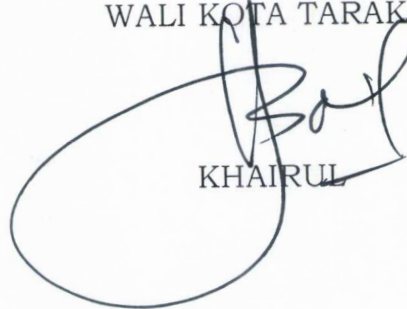
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan; dan
 - d. alat tulis kantor.
- (3) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2020
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 53
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
(53/2/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya mengantisipasi ke depannya untuk pengaturan retribusi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan hasil retribusi daerah, yang sekaligus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang pada akhirnya, penerimaan retribusi daerah diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menuju kemandirian finansial Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Perkembangan perekonomian masyarakat Kota Tarakan disertai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah diantaranya kegiatan parkir baik ditepi jalan umum maupun parkir diluar ruang jalan. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi parkir ditepi jalan umum dan menghindari kebocoran retribusinya perlu diantisipasi dengan salah satunya dengan mengatur mekanisme parkir harian dan parkir berlangganan sehingga perlu mengubah peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur parkir ditepi jalan umum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Maka perlu untuk meninjau dan melakukan penyesuaian tarif retribusi pasar, dan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum untuk Pelayanan Pasar, sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Salah satu retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Saat ini pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Tarakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sejalan dengan surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-78/PK.3/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT), maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi :

Jumlah Menara/ Q	:	150 Menara
Pengawasan	:	2 Kali Setahun
Jumlah Pengawas	:	2 Tim
Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun	:	300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)
Jika dalam1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan	:	100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara
Jumlah hari kerja pert im	:	50 Hari (100 hari : 2 Tim)

No	Uraian	unit	Satuan	Jumlah Hari		Harga Satuan	Jumlah
1	Honorarium	2	Tim	50	hari	Rp 1,100,000	Rp. 110.000.000
2	Transportasi	2	Tim	50	hari	Rp 2,150,000	Rp. 215,000,000
3	Makan dan Minum	2	Tim	50	hari	Rp 910,000	Rp. 91,000,000
4	Alat Tulis	2	Tim	1	Tahun	Rp 3,000,000	Rp. 6,000,000
5	Biaya lain lain	6	Stiker	50	hari	Rp 90,000	Rp. 27,000,000
	Total Biaya Operasional per tahun						Rp. 449,000,000
	Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (150 menara)						Rp. 2,993.333.
	Pembulatan						Rp. 2,993.000.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA TARAkan

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KOTA TARAkan

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF
1	Hematologi : 1). Haemoglobin 2). LED 3). Hematologi 3 diff 4). Clothing Time 5). Bleeding Time 6). Golongan darah 7). Tes Kehamilan	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 76.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 13.000,-
2	Kimia klinik 1). Gula darah 2). Gula darah 2 JPP 3). Ureum 4). Kreatinin 5). Bilirubin Direct 6). Bilirubin Indirect 7). SGOT 8). SGPT 9). Trigliserida 10). Kolesterol 11). HDL Kolesterol 12). LDL Kolesterol 13). Asam Urat 14). Albumin 15). Gamma GT 16). Alkali Phospat 17). LDH	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 36.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 17.500,- Rp. 17.500,- Rp. 26.000,- Rp. 22.000,- Rp. 55.000,- Rp. 28.500,- Rp. 24.000,-
3	Immunologi 1). HbsAg	Rp. 45.000,-

	2). Anti HBsAg 3). Widal 4). Dengue Blood 5). RF 6). RDT malaria 7). DDR malaria 8). NS1 Tubex 10). Hba1C 11). VDRL		Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 95.500,- Rp. 45.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 142.000,- Rp. 50.000,-
4	Urinalisa 1). Urine lengkap 2). Sedimen urine		Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
5	Narkoba : 1). Amphetamin 2). Methampetamine 3). Benzodiazephin 4). THC 5). Morfin		Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
6	Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform 2). MPN Fecal Coli 3). Faeces lengkap 4). Angka kuman E-Coli 5). Angka kuman total 6). Salmonella 7). Vibrio 8). Shigella		Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 140.000,- Rp. 90.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,-
7	Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies 2). Urin kultur 3). Skreet kultur 4). BTA kultur 5). Darah kultur 6). Pus kultur 7). Gaal kultur 8). LCS kultur 9). Faeces kultur		Rp. 169.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 165.000,- Rp. 150.000,- Rp. 165.000,- Rp. 165.000,- Rp. 145.000,-
8	Kimia Lingkungan : A. Kimia Air : 1). Ph 2). Klorin 3). Besi 4). Kromium 5). Sianida 6). Kadmium 7). Mangan 8). Aluminium 9). Arsen 10). Flourida 11). Nitrit 12). Nitrat		Rp. 20.000,- Rp. 23.000,- Rp. 22.000,- Rp. 30.000,- Rp. 58.000,- Rp. 45.000,- Rp. 21.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 45.000,- Rp. 31.000,- Rp. 67.000,-

	13). Sulfat 14). Seng 15). Tembaga 16). Ammonia 17). Kesadahan B. Fisika Air : 1). Bau 2). Rasa 3). Kekeruhan 4). Warna 5). TDS		Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 37.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
9	Kimia Makanan : 1). Borax 2). Formaslin 3). Rhodamin 4). Arsen 5). Sianida 6). Hg 7). Timbal 8). Nitrit 9). Siklamat 10). Sakarin 11). Test Babi		Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,-
10	Lain-lain : Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik		Rp. 50.000,-

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF
1	Hematologi : 1). Haemoglobin 2). LED 3). Hematologi 3 diff 4). Clothing Time 5). Bleeding Time 6). Golongan darah 7). Tes Kehamilan	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 76.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 13.000,-
2	Kimia klinik 1). Gula darah 2). Gula darah 2 JPP 3). Ureum 4). Kreatinin 5). Bilirubin Direct 6). Bilirubin Indirect 7). SGOT 8). SGPT 9). Trigliserida 10). Kolesterol 11). HDL Kolesterol	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 36.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 17.500,-

	12). LDL Kolesterol 13). Asam Urat 14). Albumin 15). Gamma GT 16). Alkali Phospat 17). LDH	Rp. 17.500,- Rp. 26.000,- Rp. 22.000,- Rp. 55.000,- Rp. 28.500,- Rp. 24.000,-
3	Immunologi 1). HbsAg 2). Anti HBsAg 3). Widal 4). Dengue Blood 5). RF 6). RDT malaria 7). DDR malaria 8). NS1 Tubex 10). Hba1C 11). VDRL	Rp. 45.000,- Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 95.500,- Rp. 45.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 142.000,- Rp. 50.000,-
4	Urinalisa 1). Urine lengkap 2). Sedimen urine	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
5	Narkoba : 1). Amphetamin 2). Methampetamine 3). Benzodiazephin 4). THC 5). Morfin	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
6	Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform 2). MPN Fecal Coli 3). Faeces lengkap 4). Angka kuman E-Coli 5). Angka kuman total 6). Salmonella 7). Vibrio 8). Shigella	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 140.000,- Rp. 90.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,-
7	Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies 2). Urin kultur 3). Skreet kultur 4). BTA kultur 5). Darah kultur 6). Pus kultur 7). Gaal kultur 8). LCS kultur 9). Faeces kultur	Rp. 169.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 165.000,- Rp. 150.000,- Rp. 165.000,- Rp. 165.000,- Rp. 145.000,-
8	Kimia Lingkungan : A. Kimia Air : 1). Ph 2). Klorin 3). Besi	Rp. 20.000,- Rp. 23.000,- Rp. 22.000,-

	4). Kromium 5). Sianida 6). Kadmium 7). Mangan 8). Aluminium 9). Arsen 10). Flourida 11). Nitrit 12). Nitrat 13). Sulfat 14). Seng 15). Tembaga 16). Ammonia 17). Kesadahan B. Fisika Air : 1). Bau 2). Rasa 3). Kekerusuhan 4). Warna 5). TDS	Rp. 30.000,- Rp. 58.000,- Rp. 45.000,- Rp. 21.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 45.000,- Rp. 31.000,- Rp. 67.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 37.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
9	Kimia Makanan : 1). Borax 2). Formaslin 3). Rhodamin 4). Arsen 5). Sianida 6). Hg 7). Timbal 8). Nitrit 9). Siklamat 10). Sakarin 11). Test Babi	Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,-
10	Lain-lain : 1).Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik 2). Sewa Ruang Pertemuan per hari	Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
A. Pelayanan Rawat Jalan		
1.A	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	Rp10,000
1.B	Poli Anak	
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000
	Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	Rp10,000
1.C	Poli Lansia	
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000
1.D	Pelayanan Kebidanan	
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000
2	Tarif Pengujian Kesehatan :	
2.A	Kir Melamarpekerjaan	Rp20,000
2. B	Kir Melamarpekerjaan di TTU	Rp20,000
2. C	Kir Keperluan SIM	Rp20,000
2. D	Kir Melanjutkanpendidikan	Rp20,000
2. E	Kir Pelatihan	Rp20,000
2. F	Kir Prajabatan	Rp20,000
2. G	Kir Karyawan salon dan penjamah makanan	Rp20,000
2. H	Kir Persyaratan profesi	Rp20,000
2. I	Kir Persyaratan 100% untuk PNS	Rp20,000
2. J	Kir Bagi calon haji reguler	Rp20,000
2.K	Kir Bagi calon haji Plus	Rp30,000
2.L	Kir Persyararatan menikah	Rp20,000
3	Tarif Pelayanan Ambulans	
	- Puskesmas Gunung Lingkas , Puskesmas Karang Rejo , Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Sebengkok	Rp50,000
	- Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Juata Permai , PUSTU Karungan , PUSTU Tanjung pasir	Rp.70.000
4.	Tarif pelayanan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Polindes	
	Pertolongan Persalinan Normal	Rp.700.000
	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp.900.000
	Visite Dokter Umum per hari	Rp.25.000
	Tarif observasi pelayanan 24 jam (diluar bahan, obat dan gizi)	Rp.50.000
	Tarif Gizi per porsi	Rp.30.000

5.	Tarif Incenerator Medis per kg	Rp.70.000
6.	Tarif Pemeriksaan penunjang	
6.1	Pemeriksaan EKG	Rp100,000
6.2	Pemeriksaan USG	Rp100,000
8	Tarif Pelayanan Keluarga Berencana	
8.A	Suntik KB 1 Bulan	Rp30,000
8.B	Suntik KB 3 Bulan	Rp30,000
8.C	Pasang Implant (dengan Implant)	Rp250,000
8.D	Pasang Impant (tanpa Impant)	Rp 75,000
8.E	Cabut Implant	Rp100,000
8.F	Pasang IUD (dengan IUD)	Rp250,000
8.G	Pasang IUD (tanpa IUD)	Rp100,000
8.H	Cabut IUD	Rp100,000
9.	Tarif Pelayanan Perawatan Gigi	
9.1	Pelayanan Gigi	
9.1.A	Cabut Gigi Susudengan <i>Chlorethyl</i>	Rp10,000
9.1.B	Cabut Gigi Susudengan Injeksi	Rp20,000
9.1.C	Cabut Gigi Dewasa	Rp25,000
9.1.D	Cabut Gigi dengan Penyulit	Rp45,000
9.1.E	Tambal Gigi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i>	Rp60,000
9.1.F	Tambal Sementara	Rp50,000
9.1.G	<i>Scalling</i> per Kuadran	Rp50,000
9.1.H	Tambal Light Curing	Rp100,000
9.1.I	Irigasi Abses/ Trepanasi	Rp45,000
9.1.J	Alvelektomy 1 Gigi	Rp20,000
9.1.K	Operculectomy	Rp20,000
9.1.L	Perawatan saluran akar per kunjungan	Rp50,000
9.2	Pelayanan Gigi Tiruan	
9.2.A	Gigi Tiruan Lepas sebagian	Rp 150,000
9.2.B	tambahan per gigi	Rp 50,000
9.2.C	Saddle Protesy	Rp 400.000
9.2.D	Jacket Crown bahan Acrylic	Rp 500.000
9.2.E	Jacket Crown bahan Porcelain	Rp 1.250.000
9.2.F	Jacket Crown Metal	Rp1.250.000
9.2.G	Gigi Tiruan Penuh 1 rahang	Rp.250.000
9.2.H	Orthodonti ringan (sederhana 1 rahang)	Rp.250.000
10	UGD/ Ruang Tindakan	
1	Ganti Perban Ringan	Rp20,000
2	Ganti Perban Sedang	Rp40,000
3	Ganti Perban Berat	Rp65,000
4	Hecting 1-5	Rp80,000
5	Hecting > 5	Rp100,000
6	Pasang Infus	Rp40,000

7	BukaJahitan	Rp20,000
8	Injeksi	Rp7,000
9	Nebulizer	Rp35,000
10	Cross Insisi	Rp25,000
11	PemberianObatMelaluiRektal	Rp5,000
12	Ekstraksi Kuku	Rp35,000
13	Irigasi Mata	Rp10,000
14	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp25,000
15	Ekstraksi Cerumen	Rp.50.000
16	PemasanganKateter	Rp85,000
17	Pencabutan kateter	Rp.15.000
18	PemberianOksigen per jam	Rp12,500
19	ResusitasiJantungParu	Rp400,000
20	Lepas NGT	Rp 10,000
21	Spooling telinga	Rp 25,000
22	Circumsisi	Rp350,000
23	InsisiAbses	Rp10,000
24	Operasikecil (angkatlipoma)	Rp80,000
25	Ektirpasi / Eksisi klavus	Rp80,000
26	Perawatan Luka lecet	Rp20,000
27	Penanganankeracunan	Rp75 ,000
11	LABORATORIUM	
11.I	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
1	Haemoglobin	Rp10,000
2	Hematokrit	Rp10,000
3	Eritrosit	Rp10,000
4	Trombosit	Rp10,000
5	Leukosit	Rp10,000
6	LED	Rp10,000
7	Bleeding Time	Rp10,000
8	Clothing Time	Rp10,000
9	Darahlengkap	Rp60,000
11.II	KIMIA KLINIK	
1	Guladarah	Rp.20.000
2	Guladarah 2JPP	Rp.20.000
3	Albumin	Rp.22.000
4	Globulin	Rp.16.000
5	Total Protein	Rp.25.000
6	Bilirubin Total	Rp.15.000
7	Bilirubin Direk	Rp.15.000
8	Bilirubin Indirek	Rp.15.000
9	SGOT	Rp.30.000
10	SGPT	Rp.30.000
11	Alkali Fosfatase	Rp.35.000
12	AsamUrat	Rp.26.000
13	Ureum/BUN	Rp.36.000
14	Kreatinin	Rp.20.000
15	Trigliserida	Rp.35.000
16	Kolesterol Total	Rp.25.000
17	Kolesterol HDL	Rp17,500
18	Kolesterol LDL	Rp17,500
19	Gamma GT	Rp.55.000
11.III.	Immunologi	

1	HBs Ag Strip	Rp. 45.000
2	AfntiHBSv strip	Rp. 65.000
3	Anti HIV strip	Rp. 50.000
4	HBA1C	Rp142.000
5	Widal	Rp.25.000
6	VDRL	Rp. 50.000
7	Faktor Rheumatoid C Reaktif	Rp.40.000
8	ASTO	Rp.40.000
9	Tubex	Rp.125.000
10.	Dengue Blood	Rp.140.000
11.IV	Urine	
1	Urine 3 parameter	Rp.15.000
2	Urine 10 parameter	Rp.20.000
3	Sedimen Urine	Rp.10.000
4	TesKehamilan	Rp.13 000
11.V	Mikroskopis	
1	Gram	Rp.30.000
2	BTA Mikroskopik	Rp 10.000
	TCM	Rp100.000
3	Malaria	
	DDR	Rp30.000
	RDT	Rp100.000
4	Feses	Rp.15.000

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (RP)
A. PELAYANAN RAWAT JALAN		
A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan		
1	Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan	45.000
2	Konsultasi Poli Umum rawat jalan	30.000
B	Poli Gigi	
1	Alat ortodontia lepasan per rahang	1.000.000
3	Biochemical Preparation /Visit	250.000
4	Bleaching Termokalitik	4.000.000
5	Bleaching Walking	1.500.000
6	Cabut Gigi dengan Komplikasi	300.000
7	Cetak/ rahang	50.000
8	Check Up /Tanpa Perawatan	100.000
9	Complex inlay/onlay (PFM (Porselin fused metal)	800.000
10	Dental diamon	125.000
11	Exici kompleks	585.000
12	Fiksasi Gigi elemen dengan kawat per gigi	85.000
13	Fiksasi Gigi dengan komposit pergigi	150.000
14	Kontrol fiksasi perkunjungan	127.500
15	Up fikasi gigi per gigi	50.000
16	Flap On /Kwadran	2.104.000
20	Fraktur Dento Alveolar dengan Debriment	3.040.988
21	Full Steel Denture/Rahang	850.000
22	G I C Filling /Element	176.000
23	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 1 gigi)	233.750
24	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 12 gigi)	748.000
25	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 3 gigi)	327.250
26	Tumpatan Sinar komposit	198.000
27	Grinding per gigi	67.500
28	Pencabutan gigi tetap biasa	217.500
29	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	300.000
30	Pencabutan gigi susu non injeksi	95.000

31	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	125.000
32	Odontectomy klas I	1.345.000
33	Odontectomy klas II	1.620.000
34	Odontectomy klas III	3.545.000
35	Upperculectomy	217.500
36	Alveolectomy per kuadran / alveoplasty	2.104.000
37	Incisi abces extra oral	707.000
38	Incisi abces intra oral	520.000
39	Fixasi dento alveolar sederhana / rahang	2.104.000
40	fixasi dento alveolar kompleks / rahang	2.104.000
41	Apex resesi (apiceoctomy)	2.104.000
42	Ekstraksi drainase	300.000
43	Perawatan perdarahan	520.000
44	Curetage / dry socket	300.000
45	Biopsi incisi / excisi	2.104.000
46	Debridement luka	300.000
47	Autotransplantasi gigi	3.040.988
48	Replantasi gigi	2.104.000
49	Lepas interdental wire 1 rahang	195.000
50	Reposisi disklokasi mandibula	520.000
51	Enukleasi kista < 2 cm	2.104.000
52	Exici mucocelle	585.000
53	Exici epulis	585.000
54	Frenectomy	365.000
55	Ganti drain / kasa	70.500
56	Exici ranula	797.500
57	Gingivectomy / kwadran	760.000
58	Gingivoplasty / kwadran	760.000
59	Fixed splin dengan composite resin / rahang	2.220.000
60	Hecting 1-3	104.500
61	Hecting 3-5	148.000
62	Hecting >5	267.000
63	Up Hecting	64.500
64	Perawatan trismus dengan solux / kunjungan	95.000
65	Scalling	
	per kwadran	80.000
	per Rahang	180.000
	Full Rahang	350.000
67	Emergency Pulpitis Acute/ Gigi	100.000
68	Trepanasi, Open Bur dan Spooling Abses/ Gigi	150.000
69	Perawatan saluran Akar	
	a. Devitalisasi	100.000
	b. Preparasi saluran akar	100.000
	c. Sterilisasi saluran akar	125.000
	d. Pengisian Saluran akar	150.000
70	Pembuatan Pasak dan Mahkota Jaket Akrilik per gigi	1.000.000

71	Pembuatan Mahkota Jaket Akrilik per gigi	300.000
72	Pembuatan Mahkota Jaket PFM per gigi	800.000
73	Pulpa capping	150.000
B	PELAYANAN GAWAT DARURAT ,RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	35.000
3	Observasi Rawat Darurat /IGD (day care)	60.000
4	Observasi Rawat Darurat /IGD (1 day care)	120.000
5	Ambil Darah	19.800
6	Angkat Drain	18.000
7	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	90.000
8	Angkat Jahitan 1 s/d 5 Jahitan	40.500
9	Angkat Jahitan 6 s/d 10 Jahitan	67.500
10	Agkat Kateter	28.000
11	Colour Blindness	25.000
12	Eksplorasi Corpus Alienum Hidung	170.000
13	Eksplorasi corpus alenum mata	270.000
14	Eksplorasi corpus alenum telinga	170.000
15	Cross Insisi	125.000
16	Cystostomy Supra Pubis	270.000
17	Perawatan Luka Bakar > 50%	157.500
18	Perawatan Luka Bakar >9% s/d < 50%	112.500
19	Perawatan Luka Bakar < 9%	56.500
20	Defibrilasi	225.000
21	EKG	135.000
22	Eksisi	225.000
23	Ekstirpasi	360.000
24	Ekstraksi	225.000
25	Elektro Couter	180.000
26	Exsisi + repair defeck	495.000
27	Ekstraksi corpus Alenum	90.000
28	Ekstrasi kuku (satu kuku) UGD	90.000
29	Extrasi serumen	90.000
30	Rehab medik ringan	60.000
31	Rehab medik sedang	70.000
32	Rehab medik besar	130.000
33	Rehab medik khusus	200.000
34	Funduscopi	72.000
35	Ganti Balut besar	90.000
36	Ganti balut kecil	45.000
37	Ganti Balut sedang	67.500
38	Gliserin Sput	45.000

39	GDS Cito IGD	36.000
40	Pemasangan OPA	18.000
41	Insisi Drainase	135.000
42	Inspeculo oleh Bidan	27.000
43	Intubasi	180.000
44	Irigasi mata	67.500
45	Jahit Luka 1 Jahitan	31.500
46	Jahit Luka 2 s/d 5 Jahitan	148.500
47	Jahit Luka 6 s/d 10 Jahitan	198.000
48	Jahit Luka 11 s/d 15 Jahitan	227.500
49	Jahit Luka 16 s/d 25 Jahitan	270.500
50	Konsul Dokter gigi UGD	40.500
51	Konsul Dokter Spesialis (Via Telepon)	27.000
52	Kumbah Lambung	67.500
53	Kunjungan Homecare	67.500
54	Nebulizer / Inhalasi	40.500
55	Pasang Infus IGD dan BHP	112.500
56	Pap's Smear	166.500
57	Partus Normal (tanpa induksi/Episiotomi) oleh dokter umum IGD	1.540.000
58	Pasang Arm Sling	165.000
59	Pasang Elastis Verband	70.500
60	Pasang Gips below knee oleh dokter spesialis	256.500
61	Pasang Infus Anak rawat inap	40.500
62	Pasang Infus Dewasa rawat inap	32.500
63	Pasang injection Plug	41.500
64	Pasang Kateter	65.000
65	Pasang Kondom Kateter	32.500
66	Pasang NGT	87.500
67	Pasang Ransel Verban	77.500
68	Pasang Spalk/BidAI	69.500
69	Pasang tampon hidung	69.500
70	Pasang WSD UGD oleh Dokter spesialis	450.000
71	Pembacaan MDT	22.500
72	Perawatan THT (Pasang tampon)	79.500
73	Efusi Pleura	380.000
74	Rectal Touche	27.500
75	Regulator	172.000
76	Reposisi	161.500
77	Reposisi Mandibula UGD	192.500
78	Reposisi Sendi bahu oleh Dokter	161.500
79	Resusitasi Jantung Paru oleh tim	325.000
80	Rezer Plasty kuku	110.000
81	Sirkumsisi oleh Dokter Spesialis	940.000
82	Sirkumsisi oleh Dokter Umum	630.000

83	Suntik per tindakan	18.000
84	Tes Alergi	41.500
85	Tindakan Aspirasi oleh dokter umum	115.000
86	Tindakan irigasi /toilet/spooling	145.000
87	Tindakan Punksi/parasentesis	320.000
88	Tindik	117.500
89	Vaksin Meningitis	275.000
90	Vena Sectie	325.000
91	Wound toilet besar	117.500
92	Wound toilet kecil	75.500
93	Wound toilet sedang	87.500
94	Pemakaian O2 / Jam	12.600
95	Pemakaian Monitor/ hari	120.000
96	Ambil Darah AGD	65.000
97	Klisma	40.000
C	PELAYANAN RAWAT INAP	
1	Kelas III	275.000
2	Kelas II	360.000
3	Kelas I	420.000
4	Kelas VIP	680.000
5	VVIP	775.000
6	ICU - ICCU-NICU-PICU	1.275.000
D	PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
1	Persalinan normal dengan Bidan	1.500.000
2	Persalinan normal dengan dokter Umum	1.800.000
3	Persalinan normal dengan dokter Spesialis	2.500.000
4	Persalinan Patologis	3.000.000
5	Persalinan dengan tindakan, ekstraksi forcep/vacum oleh dokter spesialis	3.500.000
6	Incubator per hari	120.000
7	Inspeculo oleh dokter spesialis	54.000
8	Kuretase	3.500.000
9	Manual Placenta oleh bidan	450.000
10	Manual Placenta oleh dokter umum	550.000
11	Manual Placenta oleh dokter spesialis	850.000
12	Pasang /angkat Implat tanpa penyulit oleh bidan	160.000
13	Pasang/angkat Implat dengan penyulit oleh bidan	190.000
14	Pasang /angkat Implat tanpa penyulit oleh dokter umum	180.000
15	Pasang/angkat Implat dengan penyulit oleh dokter umum	220.000
16	Angkat Tampon oleh dokter bidan/dokter umum	70.000

17	Pasang Angkat IUD oleh bidan	125.000
18	Ctg per hari	90.000
19	Konsul Ctg	45.000
20	Paps smear oleh dokter spesialis	90.000
21	Pasang IUD oleh dokter Spesialis	225.000
22	Lepas IUD oleh dokter spesialis	225.000
23	Pasang Laminaria	308.000
24	Pasang Pesarium	163.000
25	Pasang /angkat Implat oleh Dokter Spesialis	278.000
26	Pasang/angkat Implat oleh Dokter Spesialis dengan penyulit	320.000
27	Pasang Umbilical catheter	355.000
28	Pasang /angkat tampon vagina oleh Dokter spesialis	90.000
29	USG Transvagina	180.000
30	USG Kehamilan	150.000
31	IVA Test	90.000
32	Pemeriksaan dalam / VT oleh bidan	30.000
	Pemeriksaan dalam / VT oleh dokter umum	40.000
33	Pemeriksaan dalam / VT oleh dokter spesialis	45.000
34	Tindakan Doppler	25.000
E	PELAYANAN KAMAR OPERASI	
1	Operasi Khusus	5.847.188
2	Operasi Khusus cito	8.770.781
3	Operasi Besar	4.209.975
4	Operasi Besar Cito	6.314.963
5	Operasi sedang	3.040.538
6	Operasi sedang cito	4.560.806
7	Operasi Kecil	2.104.988
8	Operasi Kecil Cito	3.157.481
	Catatan : Tarif tidak termasuk obat/ alkes	
F	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	AFP	140.625
2	Albumin	35.000
3	Alfa Amylase	87.750
4	Alkali Fosfatase	35.000
5	AMA	93.750
6	Ambil sampel darah dari RS lain	35.000
7	Amoniak	215.000
8	Amphetamin	45.000
9	Ana Test	262.500
10	Analisa batu ginjal	92.000

11	Analisa Gas darah	265.000
12	Analisa Sperma	85.000
13	Anti CMV IG G	225.000
14	Anti CMV IG M	320.000
15	Anti DS DNA	290.000
16	Anti HAV total	285.000
17	Anti HBC	265.000
18	Anti HAV total	172.000
19	Anti HBC	85.000
20	Anti HBC IGM	272.000
21	Anti HBC Total	225.000
22	Anti HBE	290.000
23	Anti HBE Titer Pro	300.000
24	Anti HBS/Kualitatif	70.000
25	Anti HBS Elisa	157.500
26	Anti HBs Titer	128.000
27	Anti HCV	146.250
28	Anti HCV RNA	1.875.000
29	Anti HIV satu pemeriksaan	85.000
30	anti HIV tiga pemeriksan	210.000
31	Anti HSV 1 IG G	198.000
32	Anti HSV 1 IG M	198.000
33	Anti HSV 2 IG G	198.000
34	Anti HSV 2 IG G	198.000
35	Anti Rubella IG G	198.000
36	Anti Rubella IG M	198.000
37	ICT Tifoud (anti salmonella Thypi IGM)	72.000
38	Anti toxoplasma IG G	245.000
39	Anti toxoplasma IG M	245.000
40	Asam folat	350.000
41	Asam Urat	30.000
42	ASTO/ ASO/ ASLO	45.000
43	Aviditas Anti toxo - IG G	305.000
44	Aviditas Anti CMV - IGG	302.000
45	Benzoodiaze phines	45.000
46	BHCG	220.000
47	Bilirubin direk serum	27.000
48	Bilirubin indirek serum	15.000
49	Bilirubin Total serum	27.000
50	Biopsi besar	1.237.500
51	Biopsi sedang	315.000
52	Biopsi kecil	172.000
53	BJ Plasma	33.000
54	BMP (OLD)	135.000
55	BTA	45.000
56	BUN	27.000
57	C3	225.000
58	C4	225.000
59	CA 125	393.750
60	CA 15-3	275.000
61	CA 19-9	295.000
62	Calsium (Cal)	33.750
63	Cannabinoid	45.000

64	Cat Gram	30.000
65	Cat Neisser	30.000
66	Cat Ziehl Neelsen	30.000
67	CD4	157.500
68	CD8	157.500
69	CDC I B	55.125
70	CDC Bilirubin	20.250
71	CDC DB	36.000
72	CDC DB 1	245.000
73	CDC Enzim	173.250
74	CDC KIA	36.000
75	CDC Lemak	73.300
76	CDC Prot	23.700
77	CDC1	24.750
78	CDCIA	67.500
79	CDCIU	40.500
80	CDC2	72.000
81	CDC3	82.000
82	CDC4	115.000
83	CDC5	51.750
84	CDC6	60.750
85	CDC7	79.000
86	CDC8	194.625
87	CEA	225.000
88	Chlorida (CL)	35.000
89	Cholinesterase	75.000
90	Citologi cairan	202.500
91	CKMB	55.000
92	CK NAC	55.000
93	CMV LG G , LG M	371.250
94	Coomb's test	74.250
95	Cortisol	148.500
96	C-Peptide	247.500
97	CPK	73.000
98	Creatinin	30.000
99	Creatinin Clearance	45.000
100	Cross Match	78.750
101	CRP	50.000
102	Cytomegalovirus Ig G	143.750
103	Cytomegalovirus Ig M	181.251
104	D-Dimer	281.250
105	Dengue Blot	135.000
106	Diff Count Sel	45.000
107	Digoksin Serum	275.000
108	Direk S.Vag/ Ureth	14.625
109	DS-DNA	345.000
110	Elektroforesis Protein	88.000
111	Elektrolit	175.000
112	Eosinofil	45.000
113	Eritrosit	22.000
114	Estradiol	303.750
115	Estrogen	1.125.000
116	Exterioatie + Biopsi	168.750

117	Faeses lengkap	40.000
118	Faeses thypoid culture	85.000
119	Ferritin	191.813
120	Fibrinogen	112.500
121	Filaria	40.000
122	FSH	285.000
123	FT 3	225.000
124	FT 4	225.000
125	G-6-PD	106.250
126	Gamma GT Serum	33.750
127	Genotipe HCV	1.687.500
128	Globulin	24.000
129	Glukosa 2 jam PP serum	24.000
130	Glukosa LCS	24.000
131	Glukosa N Serum	24.000
132	Glukosa sewaktu serum	24.000
133	Gol darah ABO	20.000
134	Gol darah + rhesus	55.000
135	Growth Hormon	285.000
136	GTT	102.000
137	HB Elektroforesis	137.500
138	HB F	62.500
139	HBA IC	264.500
140	HBE AG	281.250
141	HBEAG Titer	200.000
142	HBSAG Elisa	145.000
143	HBSAG Serum / Kualitatif	56.250
144	HBSAG Titer	72.500
145	HBV DNA	2.227.500
146	HBV DNA titer Pro	2.187.500
147	HCV kualitatif	1.093.750
148	HCV kuantitatif	1.812.500
149	HCV RNA Kualitatif	1.637.000
150	HCV RNA Kuantitatif	2.925.000
151	HDL Cholesterol	40.000
152	Hema Automatic 3 Diff/darah rutin	78.000
153	Hematokrit	19.000
154	Hemoglobin	19.000
155	Hispatologi	310.000
156	Hymocystein	356.250
157	HSV 2 IGG	125.000
158	HSV 2 IGM	144.000
159	HSV 1 IGG	146.250
160	HSV 1 IGM	146.250
161	HSV II LGG, LG M	483.750
162	HTT SEL LCS	20.800
163	IBC	50.000
164	ICT Malaria	157.500
165	IG E Rast Bulu Ayam	356.500
166	IG E Rast Kecoa	350.000
167	IG E Rast Coklat	356.300
168	IG E Rast Daging Ayam	228.750
169	IG E Rast Ikan	211.250

170	IG E Rast Kacang	190.200
171	IG E Rast Kuning Telur	228.750
172	IG E Rast Putih Telur	211.250
173	IG E Rast Susu	211.250
174	IG E Rast Tungau	211.250
175	IG E Rast Udang / Kepiting	211.250
176	IG E Total	135.000
177	IGG Anti TB	90.000
178	IGG Helicobacter Pylori	450.000
179	IGG / IGM Helicobacter Pylori	900.000
180	IGM Anti HAV	168.750
181	IGM Helicobacter Pylori	450.000
182	Indeks Darah	16.900
183	INR	135.000
184	IRON	56.250
185	Kadar Digoksin	356.250
186	Kalium (K)	33.750
187	Kerokan Kulit (DIR)	30.000
188	Kokain	45.000
189	Kultur Bakteri Air	112.500
190	Kultur BTA	156.250
191	Kultur CSF / Liquor	84.400
192	Kultur Darah	84.400
193	Kultur Faeces	73.125
194	Kultur Gaal	84.400
195	Kultur Jamur	84.400
196	Kultur LCS	149.700
197	Kultur PUS	73.500
198	Kultur Resistensi Test	118.500
199	Kultur Sputum	73.500
200	Kultur SV / SU	73.500
201	Kultur Swab	73.500
202	Kultur Tinja	73.500
203	Kultur Urine	73.500
204	Kultur Urine TBC	225.000
205	Kultur (Del) Sd 217	225.000
206	Laju Endap darah	35.000
207	LDH LCS	35.000
208	LDH Serum	35.000
209	LDL Sholesterol Serum	40.000
210	LE Sel	84.500
211	LE Test	36.700
212	Lepra / M. Hansen	35.000
213	Leukosit	22.000
214	LH	275.625
215	Lipase	112.500
216	Lipoprotein A	193.750
217	Liquor	56.250
218	Magnesium	78.750
219	Malaria DDR	30.000
220	Marijuana	56.250
221	Masa Pembekuan	22.000
222	Masa Perdarahan	22.000

223	Masa Prothombin	72.450
224	Masa Tromboplastin	36.225
225	Metamphetamin	45.000
226	Mikro Filaria	45.000
227	Mikroskopis BTA-KP	45.000
228	Mikroskopis BTA-MB	45.000
229	Mikroskopis Difteri	45.000
230	Mikroskopis Jamur	45.000
231	Mikroskopis Trichomonas	45.000
232	Morfine	56.250
233	Morfologi Darah tepi-	86.000
234	NSE (Elisa)	343.125
235	Natrium (Na)	33.750
236	Nitrit	33.750
237	Nonne Test	9.000
238	Opiate	45.000
239	Osmo Frag Test (oft)	16.875
240	Pandy Test	70.000
241	Pap's Smear New	85.500
242	PCR HBV DNA Kuantil	1.250.000
243	Pembacaan MDT	45.000
245	Pemeriksaan Cairan sendi	168.750
246	Pemeriksaan PA besar	196.900
247	Pemeriksaan PA besar endometrium	196.900
248	Pemeriksaan PA besar Endoservix	196.900
249	Pemeriksaan PA Kecil	140.700
250	Pemeriksaan PA Kecil Endometrium	140.700
251	Pemeriksaan PA Kecil Endoservix	140.700
252	Posphor Anorganik	45.000
253	Protein Bence Jones	25.000
254	Retikulosit	64.350
255	Rivalta LCS	9.900
256	SGOT	29.000
257	SGPT	29.000
258	Sitologi	135.000
259	Sitologi cairan Pleura Asites Spektum	140.700
260	Sitologi Hormonal	140.700
261	SP Elektroforesis Lab	281.250
262	Sperma Analisa (PRD)	70.000
263	T3	177.600
264	T4	177.600
265	Tes darah samar	27.000
266	Tes esbach	25.000
267	Tes Kehamilan	25.000
268	Tes Mantoux	75.000
269	Tes Testosteron	281.250
270	Testosteron	174.400
271	Thypoid IGG/ IGM	61.900
272	TIBC	50.000

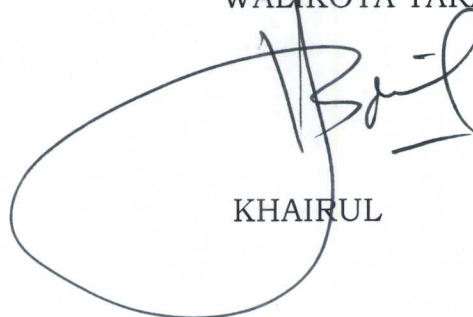
273	Tiroglobulin	486.675
274	Torch	1.575.000
275	Total Cholesterol Serum	33.000
276	Total Lipid	33.000
277	Total Protein	29.000
278	Toxoplasma IgG	143.750
279	Toxoplasma IgM	143.750
280	TPHA / RPR	50.000
281	Transudat / Exudat Test	84.400
282	Triglycerida	33.000
283	Trombosit	22.000
284	Ureum Serum	27.000
285	Urine Lengkap	80.000
286	Urine thypoid Culture	73.500
287	Widal	49.500
288	IgM/ IgG Anti Leptospira	135.000
289	TPSA	60.000
290	Tubex	90.000
G. PELAYANAN RADIOLOGI		
1	Abdomen	135.000
2	Abdomen 2 Posisi	250.000
3	Abdomen 3 Posisi	275.000
4	Ankle	150.000
5	Ankle R/L	300.000
6	Antebrachii	150.000
7	Antebrachii R / L	300.000
8	Appendicografy	400.000
9	Baca Foto	45.000
10	Basis Craini	250.000
11	BNO IVP Non Ionic (ISC)	700.000
12	BNO IVP Non Ionic (DC)	700.000
13	Bone Survey	450.000
14	Calcaneus	150.000
15	Calcaneus R / L	300.000
16	Cavum Orbita	150.000
17	Cervical Ap dan Lat	250.000
18	Cervical Ap dan Lat dan Oblique	350.000
19	Claviculla 1 Sisi	150.000
20	Claviculla 2 Sisi	300.000
21	Coccigeus Ap dan Lat	300.000
22	Collum Femoris AP R	150.000
23	Collum Femoris AP L	150.000
24	Collum Femoris R AP DAN LAT	300.000
25	Collum Femoris L AP DAN LAT	300.000
26	Collon In Loop	700.000
27	Cor Analyse	350.000
28	Cruris R	200.000
29	Cruris L	200.000
30	Cruris R dan L	350.000
31	CT Scan Abdomen	1.148.400

32	CT Scan Kepala	850.000
33	CT Scan Kepala Dengan Contras	1.559.250
34	CT Scan Thorax	1.148.400
35	CT Scan Leher	1.546.200
36	CT Scan Vertebra	1.287.000
37	Dental Photo	100.000
38	Digiti Manus R	150.000
39	Digiti Manus L	150.000
40	Digiti Manus R dan L	300.000
41	Digiti Pedis R	150.000
42	Digiti Pedis L	150.000
43	Digiti Pedis R dan L	300.000
44	Echocardiography	400.000
40	EEG	225.000
41	Eisler	150.000
42	Elbow R	200.000
43	Elbow L	200.000
44	Elbow R dan L	400.000
45	Femur R	200.000
46	Femur L	200.000
47	Femur R dan L	400.000
48	Fistulo Grafy	700.000
49	Follow Trought	275.000
50	Genu R	200.000
51	Genu L	200.000
52	Genu R dan L	400.000
53	H S G	600.000
54	Hip Joint	150.000
55	Hip Joint R dan L	300.000
56	Humerus R	200.000
57	Humerus L	200.000
58	Humerus R danL	400.000
59	Kepala Ap dan Lat	300.000
60	Kepala / Sinus Lateral	150.000
61	Lumbal Bending	200.000
62	Lumbosacral Ap dan Lat	300.000
63	Lumbosacral Ap dan Lat dan Obl	300.000
64	Maag Duodenografy	450.000
65	Mammografy	225.000
66	Mandibula AP	150.000
67	Manus R	150.000
68	Manus L	150.000
69	Manus R danL	300.000
70	Mastoid R dan L	200.000
71	Myelografy / Caudografy	600.000
72	Nasal	150.000
73	Occipital (Townes)	150.000
74	Odontoid (Cervical I)	150.000
75	Oesophagografy	400.000
76	Patella R	150.000
77	Patella L	150.000

78	Patella R dan L	300.000
79	Pedis R	150.000
80	Pedis L	150.000
81	Pedis R dan L	300.000
82	Pelvis 1 Posisi	150.000
83	Pelvis 2 Posisi	300.000
84	Petrosum	150.000
85	R P G	725.000
86	Rhese Position R dan L	300.000
87	RLD (Thorax)	300.000
88	Rontgen Thrax PA	150.000
89	Sacroilica Joint	150.000
90	Sacroilica Joint R dan L	300.000
91	Sacrum Ap dan Last	300.000
92	Scapula 1 posisi	150.000
93	Scapula 1 posisi R dan L	300.000
94	Scapula 2 posisi	300.000
95	Scapula 2 posisi R dan L	450.000
96	Sella Khusus	150.000
97	Shoulder 1 Posisi	150.000
98	Shoulder 1 Posisi R dan L	300.000
99	Shoulder 2 Posisi	300.000
100	Shoulder 2 Posisi R dan L	450.000
101	Sternoclavicular Joit	150.000
102	Sternum 1 posisi	150.000
103	Sternum 2 posisi	300.000
104	Thoracal Ap dan Lat	300.000
105	Thoracal Ap dan Lat dan Obl	400.000
106	Thoracal Banding	150.000
107	Thoraco Lumbal Ap dan Lat	300.000
108	Thoraco Lumbal Ap dan Lat dan Obl	400.000
109	Thoraco Lumbal Bending	400.000
110	Thorax Ap dan Lat	300.000
111	Thorax PA atau AP	150.000
112	Tindakan Caudografi	400.000
113	Top Lordotik	150.000
114	Uretro Cystografy	700.000
115	USG Abdomen	150.000
116	USG Kepala	150.000
117	USG Mammae TF	150.000
118	USG Mata	150.000
119	USG Thyroid	150.000
120	waters	150.000
121	Wrist Joint	150.000
122	Wrist Joint R/L	150.000
123	Zygomaticum R/L	150.000
124	USG Trans Vaginal	180.000
125	Dental foto periapikal	150.000
126	Dental foto panoramik	200.000
H. PELAYANAN FARMASI		

1	(Harga Pokok Pembelian (HPB) x Faktor Jual) + Jasa) Faktor Jual : 25 % di luar Ppn 25 % Sesuai Peraturan Menkes	
I. PEMULASARAN JENAZAH		
1	Jenazah Non Infeksius	
	Perawatan	350.000
	Pengawetan	650.000
	Penyimpanan/ Hari	300.000
2	Jenazah Infeksius	
	Perawatan	600.000
	Pengawetan	750.000
	Penyimpanan/ Hari	350.000
3	Surat VER (Visum Et Repertum : jenazah, perlukaan, perkosaan	275.000
4	Autopsi dengan kondisi baik	1.725.000
5	Autopsi dengan kondisi rusak	2.350.000
6	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	90.000
7	pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	1.350.000
8	Rekontruksi jenazah berkategori ringan	150.000
9	Rekontruksi jenazah berkategori sedang	450.000
10	Rekontruksi jenazah berkategori berat	750.000
11	Pemeriksaan kerangka	3.500.000
12	Pemeriksaan Gali Kubur (ekshumasio)	5.500.000
K TARIF MEDICAL CHECK UP (MCU)		
	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	350.000
	Pemeriksaan Kesehatan Menengah	750.000
	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.500.000
	Paket Siswa : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100.000
	Paket CPNS/ PNS/ Pejabat Pemerintah	400.000

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN IXA
 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	Jenis Retribusi	Satuan	Tera Pengesahan / Pengujian Pembalatan (Rp)	Penjustian (Rp)	Tera ulang Pengesahan / Penjualan (Rp)	Penjustian
1	2	3	4	5	6	7
A	RETRIBUSI					
1	Ukuran panjang					
	A . Sampai dengan 2 m	Buah	10.000	-	5.000	
	B.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	20.000	-	10.000	
	C.Lebih panjang dari 10 meter , tarif 1o meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	20.000	-	10.000	
	D . Ukuran panjang jenis					
	1 . Salib ukur	Buah	10.000	-	5.000	
	2 . Blok ukur	Buah	10.000	-	10.000	
	3 . Mikrometer	Buah	15.000	-	20.000	
	4 . Jangka sorong	Buah	15.000	-	20.000	

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

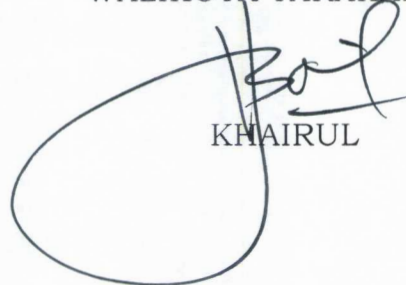
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Bangunan (Rp)	Luas (Rp)	Tarif/ Bulan (Rp)	Tarif/ Hari (Rp)
A. KIOS			
- Permanen	1 m ²	30.000,-	1.000,-
- Semi Permanen	1 m ²	27.000, -	900,-
B. LOS			
- Permanen	1 m ²	27.000, -	900,-
- Semi Permanen	1 m ²	24.000, -	800,-
C. Lapangan/Halaman/ Pelataran Pasar	1 m ²	-	5.000,-
D. Gudang/Ruang di areal Pasar	1 m ²	15.000, -	800, -

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMRETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI
JALAN UMUM

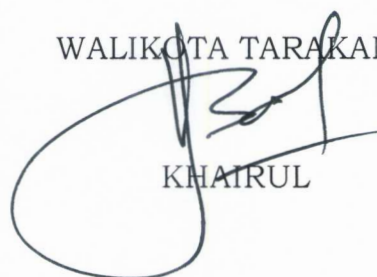
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
Harian:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Roda Dua	2.000,-/sekali parkir.
2.	Roda Empat atau lebih	3.000,-/sekali parkir.

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir Parkir Ditepi Jalan Umum
Berlangganan :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
a.	Roda Dua	100.000,-/tahun;
b.	Roda Empat atau lebih	200.000,-/tahun;

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

	5 . Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	-	15.000	
	6 . Counter meter	Buah	20.000	-	20.000	
	7 . Roll tester	Buah	100.000	-	100.000	
	8 . Komparator	Buah	100.000	-	100.000	
2	Alat ukur permukaan cairan (level gauge)					
	1 . Mekanik	Buah	100.000	25.000	100.000	
	2 . Elektronik	Buah	200.000	50.000	250.000	
3	Takaran (basah/kering)					
	A . Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	-	2.000	
	B . Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	-	5.000	
	C . Lebih dari 25 L	Buah	15.000	-	15.000	
4	Tangki ukur					
	A . Bentuk silinder tegak					
	1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a . 500 kl pertama	Buah	250.000	-	250.000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	
	c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000	
	d . Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.800	-	1.800	
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai	Buah	1.500	-	1.500	

	dengan 20.000 kl, setiap 10 kl					
	f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
	B . Bentuk bola dan sferoidal					
	1 . Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000	
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a . 500 kl pertama	Buah	3.000		3.000	
	b . Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000	
	c. Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000	
	C . Bentuk Silinder datar					
	1 . Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000	
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a . 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000	
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	5.000	-	5.000	
	c. Selebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	2.500	-	2.500	
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl					
	1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah				

	a. 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	
	c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.500	-	2.500	
	d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
	f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
5	Tangki ukur gerak					
	A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000	
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a. 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000	
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung kl	Buah	4.000	-	4.000	
	1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a. 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan	Buah	1.500	-	1.500	

	1000 kl , setiap 10 kl					
	c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
	d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	100	-	100	
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl , setiap 10 kl	Buah	50	-	50	
	f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	30	-	30	
	g. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000	
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a . 500 kl pertama	Buah				
	b.Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	
	c.Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000	
	h. Bentuk Silinder datar					
	1 . Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000	
	2.Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a . 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000	
	b.Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	2.000	-	2.000	

	c. Selebihnya dari 50 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1.000	
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl					
	Tangki ukur gerak					
	A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000	
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a . 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000	
	b . Selebihnya dari 5 kl , setiap kl	Buah	4.000	-	4.000	
	Bagian dari kl dihitung kl					
	B. Tangki ukur tongkat , tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1 . sampai dengan 50 kl	Buah	80.000	-	80.000	
	2. Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a . 50 kl pertama	Buah	80.000	-	80.000	
	b . Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	1.200	-	1.200	
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1000	
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 2500 kl , setiap kl	Buah	700	-	700	
	E. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl , setiap kl	Buah	500	-	500	
	F . Selebihnya dari 500 kl sampai	Buah	200	-	200	

	dengan 1000 kl setiap kl						
	G.Selebihnya dari 1000 kl sampai 5000 kl setiap kl	Buah	50	-	50		
	Bagian-bagian dari kl , dihitung satu kl						
	H.Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih , setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
6	Alat ukur dari gelas						
	A . Labu ukur , buret , dan pipet	Buah	10.000	-	10.000		
	B . Gelas ukur	Buah	6.000		3.000		
7	Bejana ukur						
	A . Sampai dengan 50 l	Buah	10.000	-	10.000		
	B.Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000	-	20.000		
	C.Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000	-	30.000		
	D . Lebih dari 1000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l	Buah	40.000	-	.000		
	Bagian-bagian dari 1000 l dihitung 1000 l	Buah		-			
8	Meter taksi	Buah	10.000	-	5.000		
9	Speedometer	Buah	15.000	-	7.500		
10	Meter rem	Buah	15.000	-	7.500		
11	Tachometer	Buah	30.000	-	15.000		
12	Thermometer	Buah	6.000	-	3.000		
13	Densimeter	Buah	6.000	-	3.000		
14	Viskometer	Buah	6.000	-	3.000		

15	Alat ukur luas	Buah	5.000	-	2.500	
16	Alat ukur sudut	Buah	5.000	-	2.500	
17	Alat ukur cairan minyak					
	Meter bahan bakar minyak					
	A . Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1.Sampai dengan 25 m ³ /h dihitung	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2.Lebih dari 25 m ³ / dihitung sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	2000	-	2000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1000	-	1000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	
	Bagian-bagian dari m ³ /h setiap m ³ /h					
	B . Meter kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1.Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000		
	2.Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	2000	-	2000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1000	-	1000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	

	Bagian-bagian dari m ³ /h setiap m ³ /h						
	B . Meter kerja						
	Untuk setiap jenis media uji						
	1.Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	15.000			
	2.Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :						
	A. 15 m ³ /h pertama	Buah	30.000	-	30.000		
	B.Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h , setiap m ³ /h	Buah	1.500	-	1.500		
	C.Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h , setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000		
	D. Selebihnya dari 500 m ³ /h , setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000		
	C. Pompa ukur						
	Untuk setiap badan ukur	Buah	30.000	15.000	15.000	10.000	
18	Alat ukur gas						
	A . Meter induk						
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h						
	2.Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :						
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	25.000	15.000	25.000	15.000	
	b.Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000		
	c.Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h	Buah	1.500	-	1.500		
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000		

	e.Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	C.Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem /unit alat ukur)	Buah	125.000	75.000	125.000	75.000
	D.Perengkapan meter gas office (Jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapan)	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	E.Pompa ukur bahan bakar minyak gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
19	Meter air					
	A . Meter induk					
	1 . Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2.Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3 . Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	B . Meter kerja					
	1.Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	500	250	500	250
	2.Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20	Meter cairan minum selain air					
	A . Meter induk					
	1. Sampai dengn 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2.Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000

	3 . Lebih dari 100 m3/h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	B . Meter kerja					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3 . Lebih dari 100 m3/h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
	Pembatas arus air	Buah	1.000	500	1.000	500
21	Alat kompetensi suhu (ATC) tekanan / kompensasi lainnya	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	Meter prover					
	A . Sampai dengan 2000 l	Buah	100.000	-	100.000	
	B . Lebih dari 2000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	200.000	-	200.000	
	C . Lebih dari 10.000 l	Buah	300.000	-	300.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih , maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	Meter arus massa					
	Untuk setiap jenis media uji					
	A . Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	B. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	1. 10 kg /min pertama	Buah	50.000	10.000	500	10.000
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min , setiap kg/min	Buah	500	-	500	
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai	Buah	200	-	200	

	dengan 500 kg/min , setiap kg/min							
	4.Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min , setiap kg/min	Buah	100	-		100		
	5.Selebihnya dari 1000 kg/min , setiap kg/min	Buah	50	-		50		
25	Alat ukur pengisi (FILLINGMACHINE)							
	Untuk setiap jenis media							
	A.Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000		20.000	10.000	
	B. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	5.000			5.000		
26	Meter listrik (meter kWh)							
	A . Kelas 0.2 atau kurang							
	1 . 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000		12.000	5.000	
	2 . 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000		12.000	5.000	
	B . Kelas 0.5 atau kelas 1 :							
	1 . 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000		5.000	2.000	
	2 . 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600		1.500	600	
	C . Kelas 2							
	1 . 3 (tiga) phasa	Buah	3.000	1.200		3.000	1.200	
	2 . 1 (satu) phasa	Buah	1.000	400		1.000	400	
27	Meter energi listrik lainnya , biaya pemeriksaan , pengujian , peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas nebutu tarif pada angka 26 huruf a , huruf b , huruf c							
28	Pembatas listrik	Buah	1.000	500		1.000	500	

29	Stop watch		Buah	3.000	-	2.000	
30	Meter parkir		Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	Anak timbangan						
	A.Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
	1 . Sampai 1 kg	Buah	200	100	200	100	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	200	150	300	150	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1000	500	500	300	
	B. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
	1 . Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	1.000	1.000	1.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	25.000	3.000	1.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	15.000	15.000	10.000	
	C. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	15.000	15.000	10.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	20.000	5.000	2.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000	
32	Timbangan						
	A . Sampai dengan 3.000 kg						
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)						
	a . Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000	
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000	7.500	15.000	15.000	
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan	Buah	30.000	20.000	25.000	15.000	

	1.000 kg								
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000	25.000	30.000	20.000			
	2 . Ketelitian halus (kelas II)								
	a . Sampai 1 kg	Buah	15.000	7.500	10.000	7.500			
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	10.000	15.000	10.000			
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	25.000	15.000	20.000	10.000			
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	30.000	20.000	25.000	12.000			
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	35.000	15.000	25.000	15.000			
	3 . Ketelitian khusus (kelas II)								
	B . Lebih dari 3.000 kg								
	1. Ketelitian sedang dan biasa , setiap ton	Buah	10.000	2.000	5.000	5.000			
	2. Ketelitian khusus dan halus , setiap ton	Buah	15.000	7.500	10.000				
	C. Timbangan ban berjalan								
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	75.000	150.000	75.000			
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000			
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	350.000	175.000	350.000	175.000			
33	Timbangan dengan dua skala (multi range atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang , biaya								

	pengujinnya peneraan , atau peneraungannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a , huruf b dan huruf c					
	A. Dead weight testing machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000		10.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000		15.000	
	3 . Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000		20.000	
	B . Alat ukur tekanan darah					
	1 . Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	5.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	10.000	10.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	10.000	15.000	7.500
	2 . Presure calibrator	Buah	25.000	15.000	25.000	15.000
	3 . Presure recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
34	Pencap kartu otomatis (Printer reconder)	Buah	15.000	10.000	5.000	5.000
35	Meter kadar air					
	A. Untuk biji-bijian yang tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	7.500	5.000

	B.Untuk biji-bijian mengandung minyak , kapas , dan tekstil , setiap komoditas	Buah	20.000	3.000	10.000	7.500
	C. Untuk kayu dan komoditas lain , setiap komoditas	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 , atau benda/barang bukan UTPP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling sedikit 2 jam	Buah	5.000	-	2.500	
	Bagian dari jam dihitung 1 jam					
NO	URAIAN		SATUAN	TARIF		KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin pabrik atau pengukuran , penimbangan lainnya yang jelas tercantum dalam point a minimal 4 jam maksimal 200 jam		-	-		
C	1.Biaya operasional petugas dan pelayanan Tera/Tera ulang dan pengujian UTPP, yang dilakukan atas permohonan wajib retribusi	Orang / hari	Ketua: 750.000 Anggota: 500.000 Tenaga Teknis: 500.000	-	-	Dasar HSPK yang berlaku
	2.Biaya surat keterangan hasil pemeriksaan (SKHP)	Lembar	15.000			

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL